



**P U T U S A N**  
**Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Met.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAT JAYA ALS OCOY ALS NCES BIN DULHADI;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 02 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pala No. 38, Rt/Rw: 040/018, Kel/Desa: Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Panca Kesuma & Rekan Advokad/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Bintang Marga Lampung yang bekantor di Jalan Way Rarem No.06 Yosorejo Metro Timur, Kota Metro berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Met;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Met., tanggal 2 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Met., tanggal 2 Agustus 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Jaya Als Ocoy Als Nces Bi Dulhadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rahmat Jaya Als Ocoy Als Nces Bi Dulhadi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih (Metamfetamina) dengan berat netto 0,102 (nol koma seratus dua) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa barang bukti kurang lebih sekitar 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek nokia warna putih code 059Z189, IMEI 1 358977097869256, IMEI 2 358977097969254;
- 1 (satu) unit sepeda motor BE 3408 FD, Merek Yamaha Mio M125, warna merah putih nomor rangka MH3SE8810GJ634956 dan nomor mesin E3R2E-0733794 yang disita dari Terdakwa Subagio Bin Warji;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Subagio Bin Warji;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Hal 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Met.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa Rahmat Jaya Als Ocoy Als Nces Bi Dulhadi (Alm) bersama-sama dengan Saksi Subagio Bin Warji (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di daerah Gunung Sugih Baru, Kabupaten Pesawaran, Prov. Lampung atau setidaknya yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Metro berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Subagio Bin Warji (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di komplek Pasar yang berada di daerah 24 Kecamatan Metro Timur, Kota Metro kemudian datang Terdakwa, kemudian Saksi Subagio Bin Warji menawarkan apakah Terdakwa akan membeli sabu melalui Saksi Subagio Bin Warji, kemudian Terdakwa mengiyakan lalu menipkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Subagio Bin Warji, kemudian Saksi Subagio Bin Warji menelepon Sdr. Irfan (DPO) menggunakan handphone milik Saksi Subagio Bin Warji lalu, Saksi Subagio Bin Warji memesan sabu sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada pukul 15.30 Saksi Subagio Bin Warji berangkat menuju ke daerah Gunung Sugih Baru, Kabupaten Pesawaran menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah milik Saksi Subagio Bin Warji kemudian Saksi Subagio Bin Warji menghubungi Sdr. Irfan untuk memberitahukan bahwa Saksi Subagio Bin Warji telah sampai di tempat yang ditentukan sebelumnya, kemudian Saksi Subagio Bin Warji bertemu dengan Sdr. Irfan dan Saksi Subagio Bin Warji menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu

*Hal 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Met.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Sdr. Irfan dengan tangan kiri Saksi Subagio Bin Warji kemudian diterima oleh Sdr. Irfan dengan tangan kirinya kemudian Saksi Subagio Bin Warji mengambil barang berupa 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu dengan tangan kiri Saksi Subagio Bin Warji, yang diserahkan Sdr. Irfan dengan tangan kirinya. Selanjutnya, Saksi Subagio Bin Warji pulang kembali ke kota Metro, kemudian sekira pukul 15.50 WIB sesampainya Saksi Subagio Bin Warji di rumah Saksi Subagio Bin Warji yang berada di jalan Tangkil Gg Subur Rt/Rw: 018/004, Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Saksi Subagio Bin Warji sempat mengonsumsi sedikit narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) hisapan. Kemudian, Saksi Subagio Bin Warji berangkat menuju pasar 24 Tejo Agung untuk menemui Terdakwa dan sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Subagio Bin Warji menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening kepada Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang menuju rumahnya yang berada di Jalan Pala No. 38 Rt/Rw. 040/018 Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;

Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto kurang lebih sekitar 0,102 (nol koma seratus dua) gram adalah barang bukti yang dibeli oleh Terdakwa melalui Saksi Subagio Bin Warji dan Saksi Subagio Bin Warji telah menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0718/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dilakukan oleh Kepolisian RI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Niryasti, S.Si., M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku Pemeriksa pada laboratorium forensik telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto kurang lebih sekitar 0,102 (nol koma seratus dua) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sebesar 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa BB 1 Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam

Hal 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Subagio Bin Warji (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan perbuatan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tanpa Ijin dari Pihak yang Berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Rahmat Jaya Als Ocoy Als Nces Bi Dulhadi bersama-sama dengan Saksi Subagio Bin Warji (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pala Nomor 38 Rt/Rw 040/018 Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Aan Maryonika, dan Saksi Rahmat Hidayat (masing-masing Saksi merupakan anggota Polres Metro) mendapatkan informasi bahwa terdapat penyalahgunaan narkotika di daerah Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, kemudian setelah dilakukan penyelidikan terhadap suatu rumah di Jalan Pala No. 38 Rt/Rw: 040/018 Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur Kota Metro, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian Saksi Aan Maryonika, dan Saksi Rahmat Hidayat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal

Hal 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Met.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa yang didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli melalui Saksi Subagio Bin Warji (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Metro untuk diproses secara hukum;

Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto kurang lebih sekitar 0,102 (Nol koma seratus dua) gram adalah barang bukti yang dibeli oleh Terdakwa melalui Saksi Subagio Bin Warji dan Saksi Subagio Bin Warji telah menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0718/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dilakukan oleh Kepolisian RI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Niryasti, S.Si., M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku Pemeriksa pada laboratorium forensik telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto kurang lebih sekitar 0,102 (nol koma seratus dua) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sebesar 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa BB 1 Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Subagio Bin Warji (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan perbuatan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Rahmat Jaya Als Ocoy Als Nces Bi Dulhadi (Alm) pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira waktu yang sudah Terdakwa ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Jalan Pala No. 38 Rt/Rw: 040/018, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira waktu yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu dengan cara Terdakwa membuat alat hisap (bong) dari botol air minum merek AQUA kemudian Terdakwa melubangi tutup botolnya sebanyak 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubang berfungsi untuk meletakkan pipa kaca (pirex) yang diisi butiran narkotika jenis sabu dan untuk meletakkan sedotan untuk menghisap asap narkotika jenis sabu, kemudian setelah alat hisap sabu tersebut siap, Terdakwa memasukkan butiran narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca (pirex) kemudian Terdakwa memegang alat hisap sabu tersebut dengan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang korek api, lalu Terdakwa membakar pipa kaca (pirex) setelah itu Terdakwa menghisap asap narkotika jenis sabu tersebut melalui sedotan yang terdapat pada alat hisap sabu menggunakan mulut Terdakwa sebanyak kurang lebih sekitar 5 (lima) hisapan sampai habis, setelah itu Terdakwa membuang alat hisap sabu (bong) tersebut ke tempat pembakaran pembuangan sampah disamping rumah Terdakwa;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0718/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dilakukan oleh Kepolisian RI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Niryadi, S.Si., M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku Pemeriksa pada laboratorium forensik telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto kurang lebih sekitar 0,102 (nol koma seratus dua) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sebesar 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram selanjutnya

Hal 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara disebut BB 1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa BB 1 Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0718/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Niryasti, S.Si., M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku Pemeriksa pada laboratorium forensik telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa atas nama Rahmat Jaya Als Ocoy Als Nces Bi Dulhadi (ALM) yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2 dengan hasil pemeriksaan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aan Maryonika Bin Sjahrul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan dalam perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dikarenakan adanya informasi dari masyarakat di wilayah Imam Bonjol sering terjadi penyalahgunaan narkotika;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan

Hal 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Met.





Pala No. 38 Rt/Rw 040/018 Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, sedangkan Saksi Subagio Bin Warji ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Komplek Pasar 24 Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan meminta bantuan dari Saksi Subagio Bin Warji untuk membelikan sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki ataupun menggunakan sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahmat Hidayat Bin Masduki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan dalam perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dikarenakan adanya informasi dari masyarakat di wilayah Imam Bonjol sering terjadi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Pala No. 38 Rt/Rw 040/018 Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, sedangkan Saksi Subagio Bin Warji ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Komplek Pasar 24 Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp200.000

Hal 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) dengan meminta bantuan dari Saksi Subagio Bin Warji untuk membelikan sabu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Subagio dalam hal memiliki ataupun menggunakan sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Subagio Bin Warji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, di kompleks pasar yang berada di daerah 24 Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saat Saksi sedang duduk di kompleks pasar yang berada di daerah 24 Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, kemudian datang Terdakwa dan Saksi berkata "titip gak?" lalu Terdakwa menjawab "titip dua ratus", Kemudian Saksi menghubungi Sdr. Irfan menggunakan handphone milik Saksi, dan berkata kepada Sdr. Irfan "pesen sabu dua ratus" kemudian Sdr. Irfan menjawab "ya udah nanti ketemuan di jalan dalam saja". Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi berangkat dari pasar 24 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO 125 milik Saksi, lalu sekira pukul 15.30 WIB, sesampainya di daerah Gunung Sugih Baru, Kabupaten Pesawaran kemudian Saksi menghubungi Sdr. Irfan untuk memberitahukan bahwa Saksi sudah sampai di tempat yang telah ditentukan tersebut, kemudian setelah itu Saksi bertemu dengan Sdr. Irfan lalu menyerahkan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Irfan menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian Saksi mengambil barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu dengan tangan kiri Saksi yang diserahkan oleh Sdr. Irfan dengan tangan kirinya. Lalu, setelah itu Saksi pulang ke kota Metro;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi lalu mengonsumsi sedikit sabu tersebut dengan cara Saksi membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botol air minum AQUA yang pada tutup botolnya Saksi lubanginya sebanyak

Hal 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Met.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) buah lubang kemudian Saksi memasukkan butiran narkotika jenis sabu sedikit ke pipa kaca lalu Saksi memegang alat hisap sabu tersebut dengan tangan kiri Saksi dan tangan kanan Saksi memegang korek api gas, lalu Saksi membakar pipa kaca pirek yang didalamnya berisi narkotika jenis abu lalu Saksi mengisap asap narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) hisapan menggunakan mulut Saksi, setelah itu Saksi menuju ke Pasar 24 untuk menemui Terdakwa;

- Bahwa sesampainya Saksi di Pasar 24, Saksi lalu menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa lalu pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi lalu sekitar Pukul 17.00 WIB, ada beberapa orang berpakaian preman yang merupakan Anggota Polres Metro dan Anggota Polres Metro tersebut mengatakan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah sabu yang Terdakwa beli melalui Saksi seharga Rp200.000;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali dititipkan uang oleh Terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa setiap mendapatkan titipan untuk membeli sabu, Saksi tidak pernah mendapatkan bayaran dari Terdakwa, melainkan hanya mendapatkan imbalah berupa sabu yang dibeli dibagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki ataupun menggunakan sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan perkara yang sama;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki ataupun menggunakan sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan perkara Narkotika yang dilakukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB, di rumahnya yang berada di Jalan Pala No. 38 Rt/Rw 040/018, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa menemui Saksi Subagio Bin Warji yang berada di pasar daerah 24, Kota Metro, setelah bertemu dengan Saksi Subagio Bin Warji kemudian berkata Saksi Subagio Bin Warji "nitip ga", lalu Terdakwa menjawab "titip dua ratus" Kemudian Saksi Subagio Bin Warji berangkat untuk membeli narkoba jenis sabu menggunakan kendaraan sepeda motor milik Saksi Subagio Bin Warji. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Subagio Bin Warji datang dan menyerahkan barang berupa Narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah datang beberapa orang berpakaian preman yang kemudian mengaku sebagai Anggota Polres Metro, selanjutnya Terdakwa beserta dengan Barang Bukti dibawa ke Polres Metro untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa belum sempat menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menitip untuk dibelikan sabu kepada Saksi Subagio Bin Warji;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Subagio Bin Warji;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi sabu yaitu pada tanggal 12 Maret 2023 di rumah Terdakwa, dengan cara Saksi terlebih dahulu membuat alat hisap (bong) dari botol air minum merek AQUA kemudian Terdakwa melubangi tutup botolnya sebanyak 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubang berfungsi untuk meletakkan pipa kaca (pirex) yang diisi butiran narkoba jenis sabu dan untuk meletakkan sedotan untuk mengisap asap narkoba jenis sabu. Kemudian, setelah alat hisap sabu tersebut siap, lalu Terdakwa memasukkan butiran narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca pirex lalu setelah itu Terdakwa memegang alat hisap sabu tersebut dengan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang korek api lalu setelah Terdakwa membakar pipa kaca yang di dalamnya sudah diisi butiran narkoba jenis sabu, lalu setelah itu Terdakwa menghisap asap narkoba jenis sabu melalui sedotan yang ada pada alat hisap sabu tersebut menggunakan mulut Terdakwa sebanyak kurang lebih 5 (lima) hisapan sampai habis kemudian setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa membuang alat hisap sabu tersebut;

Hal 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) melalui Saksi Subagio Bin Warji;
- Bahwa imbalan dari menyuruh Saksi Subagio Bin Warji membeli sabu yaitu berupa menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Subagio Bin Warji dalam memiliki ataupun menggunakan sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0718/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023, terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto kurang lebih sekitar 0,102 (nol koma seratus dua) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0718/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023, terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah handphone merek nokia warna putih code 059Z189, IMEI 1 358977097869256, IMEI 2 358977097969254;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor BE 3408 FD, Merek Yamaha Mio M125, warna merah putih nomor rangka MH3SE8810GJ634956 dan nomor mesin E3R2E-0733794;
- 3) 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih (Metamfetamina) dengan berat netto 0,102 (nol koma seratus dua) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa barang bukti kurang lebih sekitar 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB di rumahnya yang berada di Jalan Pala No. 38 Rt/Rw 040/018, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;
- Bahwa benar dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa satu bungkus butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;

Hal 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Met.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diduga sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli melalui Saksi Subagio Bin Warji dengan harga Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil uji laboratorium terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto kurang lebih sekitar 0,102 (nol koma seratus dua) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sebesar 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa benar dari hasil uji laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa, Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa benar dalam memiliki ataupun menggunakan sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan perkara yang sama yaitu penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atas perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Penyalahguna";
2. Unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan

Hal 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Met.



kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0718/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dilakukan oleh Kepolisian RI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Niryasti, S.Si., M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku Pemeriksa pada laboratorium forensik telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto kurang lebih sekitar 0,102 (nol koma seratus dua) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sebesar 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa BB 1 Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, unsur Setiap penyalahguna identik dengan barang siapa, barang siapa di sini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maupun para Saksi, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Rahmat Jaya Als Ocoy Als Nces Bin Dulhadi sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap penyalahguna dalam hal ini adalah diri Terdakwa, hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan surat dakwaan Penuntut Umum, dan juga Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi setelah

*Hal 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Met.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Setiap Penyalahguna ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0718/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dilakukan oleh Kepolisian RI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Niryasti, S.Si., M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku Pemeriksa pada laboratorium forensik telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto kurang lebih sekitar 0,102 (nol koma seratus dua) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sebesar 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa BB 1 Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwasanya berawal pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saat Saksi Subagio Bin Warji sedang duduk di komplek pasar yang berada di daerah 24 Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, kemudian datang Terdakwa dan kemudian Saksi Subagio Bin Warji berkata kepada Terdakwa “titip ga?” lalu Terdakwa menjawab “titip dua ratus”,

Hal 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Subagio Bin Warji menghubungi Sdr. Irfan menggunakan handphone miliknya untuk memesan sabu, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Subagio Bin Warji berangkat dari pasar 24 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO 125 milik Saksi Subagio Bin Warji, lalu sesampainya di daerah Gunung Sugih Baru, Kabupaten Pesawaran kemudian Saksi Subagio Bin Warji kembali menghubungi Sdr. Irfan untuk memberitahukan bahwa Saksi Subagio Bin Warji sudah sampai di tempat yang telah ditentukan tersebut, kemudian setelah itu Saksi Subagio Bin Warji bertemu dengan Sdr. Irfan lalu menyerahkan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Irfan, setelah menerima sabu dari Sdr. Irfan, Saksi Subagio Bin Warji lalu pulang menuju ke kota Metro;

Menimbang, bahwa setibanya Saksi Subagio Bin Warji di rumahnya lalu Saksi Subagio Bin Warji mengonsumsi sedikit sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botol air minum AQUA yang pada tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang kemudian dimasukkan butiran narkoba jenis sabu sedikit ke pipa kaca lalu Saksi Subagio Bin Warji memegang alat hisap sabu tersebut dengan tangan kirinyadan tangan kanan nya memegang korek api gas, lalu membakar pipa kaca pirek yang di dalamnya berisi narkoba jenis abu lalu Saksi Subagio Bin Warji mengisap asap narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) hisapan menggunakan mulut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menggunakan sabu tersebut Saksi Subagio Bin Warji lalu menuju Pasar 24 untuk menemui Terdakwa untuk menyerahkan barang berupa sabu pesanan Terdakwa tersebut, dan setelah menerima sabu dari Saksi Subagio Bin Warji, Terdakwa lalu pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah datang beberapa orang berpakaian preman yang kemudian mengaku sebagai Anggota Polres Metro, selanjutnya Terdakwa beserta dengan Barang Bukti dibawa ke Polres Metro untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0718/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023, terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Met.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merek nokia warna putih code 059Z189, IMEI 1 358977097869256, IMEI 2 358977097969254, 1 (satu) unit sepeda motor BE 3408 FD, Merek Yamaha Mio M125, warna merah putih nomor rangka MH3SE8810GJ634956 dan nomor mesin E3R2E-0733794, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwasanya barang bukti tersebut bukanlah barang bukti yang dipergunakan khusus untuk melakukan tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Subagio Bin Warji, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih (Metamfetamina) dengan berat netto 0,102 (nol koma seratus dua) gram

*Hal 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Met.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa barang bukti kurang lebih sekitar 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, yang merupakan barang terlarang dan dalam kepemilikan maupun penggunaannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga barang tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Jaya Als Ocoy Als Nces Bin Dulhadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah handphone merek nokia warna putih code 059Z189, IMEI 1 358977097869256, IMEI 2 358977097969254;
  - 2) 1 (satu) unit sepeda motor BE 3408 FD, Merek Yamaha Mio M125, warna merah putih nomor rangka MH3SE8810GJ634956 dan nomor mesin E3R2E-0733794;

Dikembalikan kepada Subagio Bin Warji;

Hal 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi kristal-kristal putih (Metamfetamina) dengan berat netto 0,102 (nol koma seratus dua) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa barang bukti kurang lebih sekitar 0,077 (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H., M.H., dan Andri Lesmana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisza Ayumasdaria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Tania Puspitasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisza Ayumasdaria, S.H.

Hal 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Met.